



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 11/PP.07-BA/9503/3/2026 tanggal 01 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Yahukimo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Pertama Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Daivind G. A. Wartanoy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
YAHUKIMO PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN TRIWULAN PERTAMA
TAHUN 2026

REKAPITULASI REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	KURIMA	23	8.253	7.357	15.610
2	ANGGRUK	12	2.622	2.280	4.902
3	NINIA	10	3.817	3.290	7.107
4	SILIMO	20	7.236	5.921	13.157
5	SAMENAGE	9	3.149	2.674	5.823
6	NALCA	8	3.472	2.919	6.391
7	DEKAI	12	7.266	5.871	13.137
8	OBIO	13	3.379	2.567	5.946
9	SURU SURU	7	2.242	1.637	3.879
10	WUSAMA	11	3.835	3.223	7.058
11	AMUMA	13	7.064	5.754	12.818
12	MUSAIK	10	3.350	2.692	6.042
13	PASEMA	7	2.816	2.156	4.972
14	HOGIO	8	3.721	2.894	6.615
15	MUGI	20	3.844	3.375	7.219
16	SOBA	6	2.461	1.967	4.428
17	WERIMA	14	3.667	3.178	6.845
18	TANGMA	10	2.756	2.426	5.182
19	UKHA	10	2.922	2.549	5.471
20	PANGGEMA	13	3.721	3.210	6.931
21	KOSAREK	11	3.162	2.625	5.787
22	NIPSAN	8	1.753	1.393	3.146
23	UBAHAK	17	6.279	5.233	11.512
24	PRONGGOLI	8	3.097	3.059	6.156
25	WALMA	8	2.138	1.970	4.108
26	YAHULIAMBUT	5	2.639	2.167	4.806
27	HEREAPINI	11	3.338	3.225	6.563

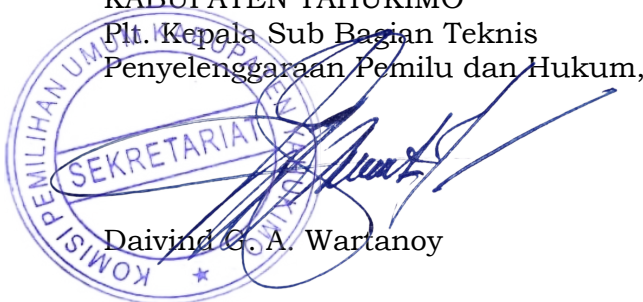
No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
28	UBALIHI	11	3.927	3.285	7.212
29	TALAMBO	9	1.987	1.426	3.413
30	PULDAMA	8	2.914	2.656	5.570
31	ENDOMEN	8	2.834	2.253	5.087
32	KONA	5	1.415	1.101	2.516
33	DIRWEMNA	5	1.616	1.483	3.099
34	HOLUWON	7	2.587	2.352	4.939
35	LOLAT	8	3.446	2.946	6.392
36	SOLOIKMA	8	3.226	2.721	5.947
37	SELA	16	6.388	5.441	11.829
38	KORUPUN	12	4.546	4.052	8.598
39	LANGDA	9	3.477	3.127	6.604
40	BOMELA	6	2.693	2.321	5.014
41	SUNTAMON	8	2.258	1.987	4.245
42	SERADALA	9	2.697	2.046	4.743
43	SOBAHAM	13	3.765	3.028	6.793
44	KABIANGGAMA	7	2.788	2.357	5.145
45	KWELAMDUA	10	3.786	3.126	6.912
46	KWIKMA	10	2.791	2.457	5.248
47	HILIPUK	7	3.588	3.347	6.935
48	DURAM	6	2.607	2.206	4.813
49	YOGOSEM	7	2.367	1.921	4.288
50	KAYO	7	2.320	1.869	4.189
51	SUMO	11	3.383	2.616	5.999
TOTAL		511	177.405	149.736	327.141

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Daivind G. A. Wartanoy